



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHAKAMAH AGUNG  
MADIUN

P U T U S A N

Nomor : 23 - K / PM.III- 13 / AD / V / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wiji.  
Pangkat/Nrp : Serka / 542354.  
Jabatan : Ba Kima.  
Kesatuan : Korem 082 / CPYJ.  
Tempat, Tgl. Lahir : Ngawi, 2 April 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Desa Pohjajar  
Rt.5 Rw.2 Kec. Papar Kab Kediri.Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam V Brawijaya Nomor :  
BP-01 /A-01 /I /2011 tanggal  
Januari 2011.

Memperhatikan :

1. Surat keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 082 / CPYJ selaku Papera Nomor Kep/ 07 / IV/2011 tanggal 26 April 2011.
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPKIM / 34 - K / PM.III-13/AD/V/2011 tanggal 27 Juni 2011.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID / 49 -K/PM.III-13/AD/V/2011 tanggal 30 Juni 2011.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Nomor Dak-74/K/OM.III- 13/AD/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Dak - 74 / K /OM.III -13 / AD / V / 2011 tanggal 24 Mei 2011. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal “ 378 KUHP ”

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 3 ( Tiga ) Bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) )

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 1 ( satu) lembar Kwitansi pengembalian utang sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ).

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan – ringannya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Dak-74/K/OM.III-13/AD/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Maret tahun dua ribu empat sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu lima atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu lima di Kediri dan Jombang Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang“

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Wiji masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 542354 dan ditugaskan Yonif 516/CY, kemudian pada tahun 1992 pindah ke Yonif 507/BS. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Reg Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Pada tahun 1995 dipindah ke Denma Dam V/Brawijaya kemudian pada tahun 1998 pindah ke Korem 082/CPYJ dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Korem 082/CPYJ dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada bulan Maret 2004, Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim datang ke rumah Terdakwa di Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur dalam rangka akan memasukkan Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih menjadi PNS di Pemkab. Mojokerto dengan menggunakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada bulan Maret 2004, Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa alamat Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur sebagai uang tanda jadi.

4. Bahwa pada akhir bulan Maret 2004 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim alamat Desa Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membantu proses seleksi penerimaan CPNS biar cepat terlaksana dan Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih dijamin lulus.

5. Bahwa pada bulan April 2004, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih.

6. Bahwa kelengkapan administrasi untuk pendaftaran CPNS antara lain ijazah SD, SMP, SMA sampai Sarjana, fotocopy SKCK, Kartu Kuning (dari Departemen Tenaga Kerja), surat kesehatan, KTP, pas foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar dan surat lamaran.

7. Bahwa pada hari Rabu pada bulan September 2004, Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih mendaftar CPNS di Kab. Mojokerto namun Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih dinyatakan tidak lulus karena nilai tes akademiknya tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

8. Bahwa setelah dinyatakan tidak lulus, pada hari Minggu bulan Oktober 2005 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus administrasi Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih agar bisa diangkat kembali, selanjutnya Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih menemui Terdakwa di Jl. Embong Miring Desa Ngemplak Jembatan Perak Kab. Jombang untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

9. Bahwa uang Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim/Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) namun tidak ada tanda terima/kwitansi.

10. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa ternyata Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih gagal dalam tes CPNS Pemkab. Mojokerto tahun 2004, selanjutnya Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim, Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih dan suaminya a.n Saksi- 3 Sdr. Irfan Nawawi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta uangnya dikembalikan, namun Terdakwa selalu mengelak dan berbelit- belit dengan berbagai macam alasan.

11. Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih melalui Saksi- 4 Kapten Cpm Ali Imron selaku Pasi Idik Denpom V/2 Mojokerto dengan mentransfer uang ke rekening Bank BCA a.n Dra Siti Jaroh (istri Kapten Cpm Ali Imron) yang jumlahnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 8 April 2009, Saksi- 4 Kapten Cpm Ali Imron menyerahkan uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih bermaterai 6000 tertanggal 8 April 2009 sehingga uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa secara berangsur berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim/ Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih mengalami kerugian sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena uang tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim dan Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih bisa memasukkan Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih menjadi PNS, hal tersebut sebenarnya hanyalah tipu muslihat atau akal-akalan Terdakwa agar Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim atau Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam penerimaan CPNS Pemkab. Mojokerto.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan : Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, dan atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Abdul Rokhim  
Pekerjaan : Wiraswasta tani  
Tempat / Tanggal Lahir : Jombang, 5 Nopember 1953,  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Desa pagerwojo Rt. 01 Rw. 01 Kec.  
Perak kab. Jombang Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2004 di rumah Terdakwa alamat Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menyampaikan dapat membantu memasukkan PNS di Pemkab. Mojokerto dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk lulusan sarjana dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk lulusan SMA dan Saksi berminat untuk memasukkan anak Saksi a.n Sdri. Erfatiningsih.
3. Bahwa pada awal bulan Maret 2004 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan tidak ada masalah yang penting sebagai tanda jadi.

4. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk meminta kekurangan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan April 2004, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Saksi dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Jl. Raya Perak dekat Koramil Perak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang.

6. Bahwa jumlah uang Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan diserahkan kepada seseorang yang berdomisili di Jakarta untuk membantu memasukkan PNS di Kab. Mojokerto.
7. Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut yang mengetahui adalah Sdri. Erfatiningsih dan sopir Terdakwa yang bernama Sdr. Dar, tetapi tidak dibuatkan tanda bukti maupun surat perjanjian, namun Terdakwa berjanji apabila anak Saksi tidak lulus maka uangnya akan dikembalikan seluruhnya.
8. Bahwa kelengkapan administrasi untuk pendaftaran CPNS antara lain yaitu fotocopy ijazah dari SD, SMP, SMA dan Sarjana, fotocopy SKCK, Kartu Kuning (dari Departemen Tenaga Kerja), nomor pendaftaran dan surat kesehatan dari dokter.
9. Bahwa pada bulan Maret 2005, Sdri. Erfatiningsih mendaftar tes CPNS di Kab. Mojokerto namun Sdri. Erfatiningsih dinyatakan tidak lulus karena nilai tes akademiknya tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
10. Bahwa setelah mengetahui anak Saksi dinyatakan tidak lulus, Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa kok anak Saksi gagal, kemudian Terdakwa menjawab, " Sampeyan tunggu saja " (kamu tunggu saja), kemudian Terdakwa setiap dihubungi selalu mengelak dan berbelit-belit dengan berbagai macam alasan sampai sekarang.
11. Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada anak Saksi secara berangsur namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

Atas keterangan saksi – 1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan .

Saksi- 2 : Nama lengkap : Erfatiningsih,  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat / Tanggal Lahir : Jombang, 29 September 1977,  
Jenis kelamin : Perempuan,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat Tinggal : Desa pagerwojo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Perak Kab. Jombang Jawa Timur,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2004 di rumah Terdakwa alamat Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS 2004 di Kab. Mojokerto dengan membayar uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dijamin lulus dan SK cepat turun, apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan seluruhnya.
3. Bahwa pada hari Jumat bulan Maret 2004 sekira pukul 16.00 WIB, orang tua Saksi a.n Bapak Abdul Rochim menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah Terdakwa alamat Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri namun tanpa ada tanda terima/kwitansi.
4. Bahwa persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran CPNS adalah Kartu Kuning dari Kantor Tenaga Kerja, SKKB, Ijazah terakhir, KTP, pas foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar dan surat lamaran.
5. Bahwa pada hari Rabu bulan September 2004, Saksi mendaftarkan CPNS di Kabupaten Mojokerto dan mendapatkan nomor test 283, kemudian pada hari Jumat Saksi menyerahkan nomor test tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Sabtu bulan Nopember 2004, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama sopirnya a.n Sdr. Sudar untuk meminta uang kepada orang tua Saksi a.n Bapak Abdul Rochim sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membantu proses seleksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerimaan CPNS dan pelaksanaan dan Saksi dijamin lulus.

7. Bahwa pada hari Senin pada bulan Oktober 2004, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi bersama Sdr. Sudar untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian orang tua Saksi menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi tidak ada tanda terima/kwitansi penyerahan uang.
8. Bahwa sekira bulan Agustus 2005, pengumuman CPNS ta 2004 dilaksanakan namun Saksi dinyatakan tidak lulus.

9. Bahwa setelah dinyatakan tidak diterima, Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui telepon pada hari Minggu bulan Oktober 2005 untuk meminta uang tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk kelancaran dalam mengurus administrasi Saksi agar bisa diangkat kembali dan bisa lulus. kemudian Saksi menemui Terdakwa di Jl. Embong Miring Desa Ngemplak Jembatan Perak Kab. Jombang untuk menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh Sdr. Sudar.

10. Bahwa jumlah uang Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

11. Bahwa Saksi dan orang tua Saksi terus menerus mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk meminta uangnya agar dikembalikan dan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang Saksi mencicil secara bertahap sehingga jumlah keseluruhan yang telah dikembalikan kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kekurangannya masih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

12. Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang kekurangan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi – 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Irfan Nawawi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat / Tanggal Lahir : Kediri, 20 Mei 1974  
Jenis kelamin : laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Dusun Slamburior Desa  
Srikaton Rt 01 Rw. 04 Kec. Papar Kab.  
Kediri Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2008 di rumah Terdakwa alamat Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2008 Sdri. Erfatiningsih mendaftar PNS namun tanpa persetujuan dari Saksi karena takut dilarang dan saat itu Saksi sedang bekerja di Korea Selatan.
3. Bahwa kelengkapan administrasi untuk pendaftaran CPNS tersebut adalah fotocopy ijazah dari SD, SMP, SMA dan Sarjana, fotocopy SKCK, Kartu Kuning dari Depnaker, nomor pendaftaran dan surat kesehatan, namun setelah mengikuti tes Sdri. Erfatiningsih dinyatakan tidak lulus.
4. Bahwa setelah pulang dari Korea Selatan, Sdri. Erfatiningsih menceritakan bahwa uang yang berada di tangan Terdakwa sudah 4 tahun belum dikembalikan dalam rangka pemasukan PNS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa dilakukan secara bertahap (empat kali) yang disaksikan oleh istri Saksi yaitu Sdri. Erfatiningsih dan Bapak Saksi a.n Sdr. Abdul Rochim namun tidak dibuatkan kwitansi.

6. Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang secara berangsur sebanyak 12 kali dan jumlah total keseluruhan yang dikembalikan baru sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa Saksi sering menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban kekurangannya namun Terdakwa selalu mengelak dan berbelit-belit dengan berbagai macam alasan sampai sekarang.

Atas keterangan saksi – 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan. Yang keterangannya di BAP di bacakan oleh oditur ;

Saksi- 4 : Nama lengkap : Ali Imron,  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Tempat / Tanggal Lahir : Kediri, 20 Mei 1974,  
Jenis kelamin : laki – laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat Tinggal : Dusun Slamburior Desa  
Srikaton Rt 01 Rw. 04 Kec. Papar Kab.  
Kediri Jawa Timur,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2009 Sdri. Erfatiningsih, Sdri. Irfan Nawawi bersama Sdr. Abdul Rochim datang ke kantor Denpom V/2 Mojokerto dengan maksud untuk meminta tolong kepada Saksi agar uangnya yang ditipu oleh Terdakwa dikembalikan karena Sdri. Erfatiningsih sangat membutuhkan biaya untuk melahirkan.

2. Bahwa Sdri. Erfatiningsih tidak bersedia membuat laporan polisi dengan alasan yang penting uangnya dikembalikan, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dan menyampaikan agar uang Sdri. Erfatiningsih dikembalikan.

3. Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang kepada Sdri. Erfatiningsih dengan cara transfer ke rekening BCA milik istri Saksi.

4. Bahwa Terdakwa menransfer uang ke rekening BCA milik istri Saksi beberapa kali sampai terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menghubungi Sdri. Erfatiningsih agar datang ke kantor Denpom V/2 Mojokerto untuk mengambil uang tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 8 April 2009, Sdri. Erfatiningsih dan suaminya datang ke kantor Denpom V/2 Mojokerto untuk menemui Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Erfatiningsih dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Sdri. Erfatiningsih bermaterai 6000 tanggal 8 April 2009.

Atas keterangan Saksi 4, di BAP yang dibacakan oleh oditur Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Wiji masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

542354 putusan.mahkamahagung.go.id/CY, kemudian pada tahun 1992 pindah ke Yonif 507/BS. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Reg Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Pada tahun 1995 dipindah ke Denma Dam V/Brawijaya kemudian pada tahun 1998 pindah ke Korem 082/CPYJ dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Korem 082/CPYJ dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tahun 2004, Sdr. Abdur Rochim meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan anaknya yang bernama Sdri. Erfatiningsih menjadi PNS di Jombang atau Mojokerto dan Terdakwa menyampaikan bahwa untuk masuk menjadi PNS menggunakan biaya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk lulusan S1 sedangkan untuk lulusan SMA sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa Sdr. Abdul Rochim berminat untuk memasukkan anaknya menjadi PNS dengan ijazah S1 kemudian pada bulan Maret 2004 Sdr. Abdurrochim datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi.

4. Bahwa persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran CPNS antara lain ijazah terakhir, SKCK, foto ukuran 4 x 6 berwarna dan hitam putih sebanyak 3 lembar dan apabila dinyatakan diterima maka melengkapi administrasi yang dibutuhkan.

5. Bahwa pada bulan Mei 2004, Sdri. Erfatiningsih mendaftarkan CPNS di Mojokerto kemudian Sdri. Erfatiningsih memberikan fotocopy nomor pendaftaran kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan September 2009 dilaksanakan tes tulis pendaftaran CPNS namun Sdri. Erfatiningsih dinyatakan tidak lulus namun mengetahui Sdri. Erfatiningsih tidak lulus Terdakwa hanya diam saja.

7. Bahwa Terdakwa tidak membantu Sdri. Erfatiningsih dalam pemasukan CPNS karena dana yang diserahkan kepada Terdakwa baru sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak pernah meminta kekurangannya karena hal tersebut bukan untuk kepentingan Terdakwa namun untuk kepentingan anaknya Sdr. Abdurrochim sendiri.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau membuat suatu pernyataan bahwa apabila Sdri. Erfatiningsih gagal menjadi PNS maka uang akan dikembalikan.

9. Bahwa uang dari Sdri. Erfatiningsih sudah digunakan Terdakwa untuk operasional (koordinasi) namun karena tidak jadi maka uang tersebut digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi.

10. Bahwa sebelum perkara ini dilaporkan ke Pomdam V/Brawijaya, perkara ini pernah ditangani oleh Denpom V/2 Mojokerto dan pada saat itu keluarga dari Sdri. Erfatiningsih menyatakan bahwa perkara ini tidak akan dilanjutkan apabila Terdakwa mengembalikan uangnya keseluruhan dan diberi potongan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah uang yang harus dikembalikan Terdakwa adalah Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang kepada Sdri. Erfatiningsih melalui Kapten Cpm Ali Imron selaku Pasi Idik Denpom V/2 Mojokerto karena keluarga Sdri. Erfatiningsih sudah menguasai hal tersebut kepada Kapten Cpm Ali Imron dengan pertimbangan perkaranya ditangani Denpom V/2 Mojokerto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik Dra Siti Jaroh (istri Kapten Cpm Ali Imron) sebanyak 3 kali yang jumlahnya keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mendapatkan imbalan berupa uang.

Menimbang , Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian utang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang ,Bahwa benar berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwa Serka Wiji masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 542354 dan ditugaskan Yonif 516/CY, kemudian pada tahun 1992 pindah ke Yonif 507/BS. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Reg Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Pada tahun 1995 dipindah ke Denma Dam V/Brawijaya kemudian pada tahun 1998 pindah ke Korem 082/CPYJ dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Korem 082/CPYJ dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2004, Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim datang ke rumah Terdakwa di Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur dalam rangka akan memasukkan Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih menjadi PNS di Pemkab. Mojokerto dengan menggunakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
3. Bahwabener pada bulan Maret 2004, Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa alamat Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur sebagai uang tanda jadi.
4. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2004 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim alamat Desa Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membantu proses seleksi penerimaan CPNS biar cepat terlaksana dan Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih dijamin lulus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada bulan April 2004, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih.
6. Bahwa benar kelengkapan administrasi untuk pendaftaran CPNS antara lain ijazah SD, SMP, SMA sampai Sarjana, fotocopy SKCK, Kartu Kuning (dari Departemen Tenaga Kerja), surat kesehatan, KTP, pas foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar dan surat lamaran.
7. Bahwa benar pada hari Rabu pada bulan September 2004, Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih mendaftar CPNS di Kab. Mojokerto namun Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih dinyatakan tidak lulus karena nilai tes akademiknya tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
8. Bahwa benar setelah dinyatakan tidak lulus, pada hari Minggu bulan Oktober 2005 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus administrasi Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih agar bisa diangkat kembali, selanjutnya Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih menemui Terdakwa di Jl. Embong Miring Desa Ngemplak Jembatan Perak Kab. Jombang untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar uang Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim/Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) namun tidak ada tanda terima/kwitansi.
10. Bahwa benar setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa ternyata Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih gagal dalam tes CPNS Pemkab. Mojokerto tahun 2004, selanjutnya Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim, Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih dan suaminya a.n Saksi- 3 Sdr. Irfan Nawawi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta uangnya dikembalikan, namun Terdakwa selalu mengelak dan berbelit- belit dengan berbagai macam alasan.
11. Bahwa benar Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih melalui Saksi- 4 Kapten Cpm Ali Imron selaku Pasi Idik Denpom V/2 Mojokerto dengan mentransfer uang ke rekening Bank BCA a.n Dra Siti Jaroh (istri Kapten Cpm Ali Imron) yang jumlahnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
12. Bahwa pada benar tanggal 8 April 2009, Saksi- 4 Kapten Cpm Ali Imron menyerahkan uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih bermaterai 6000 tertanggal 8 April 2009 sehingga uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa secara berangsur berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat benar dari perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim/ Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) karena uang tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim dan Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih bisa memasukkan Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih menjadi PNS, hal tersebut sebenarnya hanyalah tipu muslihat atau akal-akalan Terdakwa agar Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim atau Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam penerimaan CPNS Pemkab. Mojokerto

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan dalam diri Terdakwa.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : “ Barang siapa “

Unsur ke- 2 : “ Dengan maksud “

Unsur ke- 3 : “ Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “

Unsur ke- 4 : “ Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “

Unsur kesatu : “ Barang siapa “

Yang dimaksud dengan istilah Barang siapa adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk kepada peraturan perundang – undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang , Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD tahun 19834 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata Rindam V / Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan Yonif 516 / CY, kemudian dipindah tugaskan di Yonif 507 / BS, kemudian menguikti Secara Reg pada tahun 1993 di Pusdik Secaba Reg jember setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempat di Denma Dam V / Brawijaya, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinass aktif di Korem 082 / CPYJ dengan pangkat Serka NRP 542354.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif dan belum pernah Terdakwa diberhentikan dari dinas militer TNI AL baik secara hormat maupun secara tidak hormat.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir dipersidangan dan diajukan pertanyaan kepada dirinya Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan di dalam diri Terdakwa tidak tampak adanya gangguan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota prajurit juga sebagai seorang Warga negara Indonesia yang terhadap diri Terdakwa harus tunduk kepada peraturan perundang – undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka unsur ke satu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Dengan maksud “

- Kata-kata “ Dengan maksud “ adalah merupakan pengganti kata “ dengan sengaja “ yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- Menurut MVT (memori penjelasan) yang dimaksud dengan “ Kesengajaan “ adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.
- Menurut sifatnya “ Kesengajaan “ terdiri dari :
  - Dolus mulus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
  - Kloulus begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakan itu, artinya ada hubungan yang erat dengan kejiwaan (bathinnya) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.
  - Penempatan unsur-unsur “ dengan sengaja “ di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum (BMH) dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan mengeakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya (tindakan yang dilarang), Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan / atau akibatnya,

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta – fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2004, Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim datang ke rumah Terdakwa di Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur dalam rangka akan memasukkan Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih menjadi PNS di Pemkab. Mojokerto dengan menggunakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2004, Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa alamat Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur sebagai uang tanda jadi.

3. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2004 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim alamat Desa Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membantu proses seleksi penerimaan CPNS biar cepat terlaksana dan Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih dijamin lulus.

Berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka unsur ke dua “ Dengan maksud ” telah terpenuhi.

Unsur ke Tiga. : “ Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “.

- Karena unsur ini berada di belakang / dicakup unsur “ Dengan maksud “ atau “ Dengan sengaja “ maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak- pihak yang dirugikan.

- Maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

- Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif indonesia).

- Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian- pengertian “ tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “ berintikan :

- Merusak subyektif seseorang menurut UU.

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut UU.

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang , Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti lain, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2004, Sdr. Abdur Rochim meminta bantuan kepada Terdakwa untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama anak-anaknya yang bernama Sdri. Erfatiningsih menjadi PNS di Jombang atau Mojokerto dan Terdakwa menyampaikan bahwa untuk masuk menjadi PNS menggunakan biaya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk lulusan S1 sedangkan untuk lulusan SMA sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa benar Sdr. Abdul Rochim berminat untuk memasukkan anaknya menjadi PNS dengan ijazah S1 kemudian pada bulan Maret 2004 Sdr. Abdurrochim datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi.
  3. Bahwa benar persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran CPNS antara lain ijazah terakhir, SKCK, foto ukuran 4 x 6 berwarna dan hitam putih sebanyak 3 lembar dan apabila dinyatakan diterima maka melengkapi administrasi yang dibutuhkan.
  4. Bahwa benar pada bulan Mei 2004, Sdri. Erfatiningsih mendaftarkan CPNS di Mojokerto kemudian Sdri. Erfatiningsih memberikan fotocopy nomor pendaftaran kepada Terdakwa.
  5. Bahwa benar pada bulan Maret 2004, Saksi-1 Sdr. Abdul Rochim datang ke rumah Terdakwa di Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur dalam rangka akan memasukkan Saksi-2 Sdri. Erfatiningsih menjadi PNS di Pemkab. Mojokerto dengan menggunakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
  6. Bahwa benar pada bulan Maret 2004, Saksi-1 Sdr. Abdul Rochim menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa alamat Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur sebagai uang tanda jadi.
  7. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2004 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Abdul Rochim alamat Desa Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membantu proses seleksi penerimaan CPNS biar cepat terlaksana dan Saksi-2 Sdri. Erfatiningsih dijamin lulus.
  8. Bahwa benar pada bulan April 2004, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 Sdr. Abdul Rochim untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 Sdr. Abdul Rochim menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 Sdri. Erfatiningsih.
  9. Bahwa benar kelengkapan administrasi untuk pendaftaran CPNS antara lain ijazah SD, SMP, SMA sampai Sarjana, fotocopy SKCK, Kartu Kuning (dari Departemen Tenaga Kerja), surat kesehatan, KTP, pas foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar dan surat lamaran.
  10. Bahwa benar pada hari Rabu pada bulan September 2004, Saksi-2 Sdri. Erfatiningsih mendaftar CPNS di Kab. Mojokerto namun Saksi-2 Sdri. Erfatiningsih dinyatakan tidak lulus karena nilai tes akademiknya tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
  11. Bahwa benar setelah dinyatakan tidak lulus, pada hari Minggu bulan Oktober 2005 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus administrasi Saksi-2 Sdri. Erfatiningsih agar bisa diangkat kembali, selanjutnya Saksi-2 Sdri. Erfatiningsih menemui Terdakwa di Jl. Embong Miring Desa Ngemplak Jembatan Perak Kab. Jombang untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
  12. Bahwa benar uang Saksi-1 Sdr. Abdul Rochim/Saksi-2 Sdri. Erfatiningsih yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) namun tidak ada tanda terima/kwitansi.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ke empat :“ Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “

- Yang dimaksud dengan “ tipu muslihat “ adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan “ rangkaian kebohongan “ adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar,

- Yang dimaksud “ menggerakkan “ (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti lain, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2004, Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim datang ke rumah Terdakwa di Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur dalam rangka akan memasukkan Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih menjadi PNS di Pemkab. Mojokerto dengan menggunakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2004, Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa alamat Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur sebagai uang tanda jadi.
3. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2004 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim alamat Desa Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membantu proses seleksi penerimaan CPNS biar cepat terlaksana dan Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih dijamin lulus.
4. Bahwa benar pada bulan April 2004, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih.
5. Bahwa benar kelengkapan administrasi untuk pendaftaran CPNS antara lain ijazah SD, SMP, SMA sampai Sarjana, fotocopy SKCK, Kartu Kuning (dari Departemen Tenaga Kerja), surat kesehatan, KTP, pas foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar dan surat lamaran.
6. Bahwa benar pada hari Rabu pada bulan September 2004, Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih mendaftar CPNS di Kab. Mojokerto namun Saksi- 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdri. Erfatiningsih dinyatakan tidak lulus karena nilai tes akademiknya tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

7. Bahwa benar setelah dinyatakan tidak lulus, pada hari Minggu bulan Oktober 2005 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus administrasi Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih agar bisa diangkat kembali, selanjutnya Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih menemui Terdakwa di Jl. Embong Miring Desa Ngemplak Jembatan Perak Kab. Jombang untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar uang Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim/Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) namun tidak ada tanda terima/kwitansi.

9. Bahwa benar setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa ternyata Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih gagal dalam tes CPNS Pemkab. Mojokerto tahun 2004, selanjutnya Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim, Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih dan suaminya a.n Saksi- 3 Sdr. Irfan Nawawi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta uangnya dikembalikan, namun Terdakwa selalu mengelak dan berbelit- belit dengan berbagai macam alasan.

10. Bahwa benar Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih melalui Saksi- 4 Kapten Cpm Ali Imron selaku Pasi Idik Denpom V/2 Mojokerto dengan mentransfer uang ke rekening Bank BCA a.n Dra Siti Jaroh (istri Kapten Cpm Ali Imron) yang jumlahnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

11. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2009, Saksi- 4 Kapten Cpm Ali Imron menyerahkan uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih bermaterai 6000 tertanggal 8 April 2009 sehingga uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa secara berangsur berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim/Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) karena uang tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim dan Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih bisa memasukkan Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih menjadi PNS, hal tersebut sebenarnya hanyalah tipu muslihat atau akal- akalan Terdakwa agar Saksi- 1 Sdr. Abdul Rochim atau Saksi- 2 Sdri. Erfatiningsih mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam penerimaan CPNS Pemkab. Mojokerto.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Unsur ke empat : “ Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “ Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “ telah terpenuhi.

Menimbang , Berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“putusan.mahkamahagung.go.id”

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “. sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini ,secara umum tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,kepentingan umum dan kepentingan militer.

- Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit ,sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan yang berlaku .

Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku .walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakekatnya perbuatan terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras ,menjadi calo atau menerima uang atau pungli dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan membantu calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Syarat membayar dengan uang ,padahal dari segi wewenang dan jabatan Terdakwa tidak bisa menentukan lulus tidaknya seseorang calon Pegawai Negeri Sipil Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa materi dengan mudah ,padahal dalam proses penerimaan tersebut tidak ada syarat harus dengan membayar sejumlah tertentu.

2. Bahwa perbuatan terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD dalam hal ini Korem 082 Mojokerto . karena tempat kejadian perkara berada di wilayah Korem 082 Mojokerto.

3. Bahwa pola terdakwa melakukan penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan cara dan janji apabila tidak lulus uang akan dikembalikan. padahal pelaku tidak membantu sama sekali korban, apabila korban lulus tanpa bantuan siapapun namun terlanjur menyerahkan uang lebih dahulu sehingga seolah-olah Terdakwa yang membantu.atau yang berjasa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang telah diterimanya.
3. Terdakwa masih sanggup mengembalikan kekurangan pengembalian kepada korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dalam upaya pemberantasan praktek percaloan dalam proses seleksi Penerimaan CPNSD.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian utang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Adalah bukti -bukti petunjuk tentang bukti penerimaan uang dan saling berkaitan satu dan lainnya dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :  
1. Pasal 378 KUHP  
2. Ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wiji Serka NRP.542354, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian utang sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, Letkol Chk NRP.191001400763 sebagai Hakim Ketua dan Ibnu Sudji had, SH Mayor Chk, NRP, 573973 serta Wing Eko Joedha H, SH .Kapten Sus NRP . 524432 sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas Oditur Sunowo SH Mayor Chk NRP 539819 Panitera Dedi Wigandi, S, sos, SH. Kapten Chk NRP. 21940135750972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Moch. Afandi, SH.  
Letkol Chk NRP. 1910014600763

Hakim Anggota I  
Hakim Anggota II

Ibnu Sudji had, SH.  
Wing Eko Joedha H. SH.  
Mayor Chk NRP.573973  
Kapten Sus NRP.524432

P A N I T E R A

ttd

Dedi Wigandi, S, sos, SH.  
Kapten Chk NRP. 21940135750972

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)